

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Di Pengadilan agama Banjarmasin terdapat 13 hakim yang bertugas untuk mengadili setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin, baik perkara permohonan maupun perkara gugatan. Tiga belas hakim tersebut ialah:

1. Dr. Drs. H. Murtadlo. SH. MH
2. H. Fathurrohman Ghozali, Lc., MH.I
3. Drs. H. Busra, SH., MH
4. Drs. H. Fahrurrazi, MH.I
5. Drs. Akhmad Saidi
6. Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH., MH.I
7. H. Muhammad Hatim, Lc.
8. Drs. Ali Sirwan, MH.
9. Hj. Siti Aminah, SH.
10. Drs. H. Muhiddin, SH., MH.
11. H. Adarani, SH., MH.I
12. Drs. H. Saifudin, MH.I
13. Drs. H. Helman, MH.

Dari ketiga belas hakim tersebut penulis dapat mewawancarai hanya empat orang hakim yang diberikan surat izin wawancara oleh panitera muda Pengadilan Agama Banjarmasin. Adapun hasil wawancara yang telah penulis

lakukan langsung yang berada dilingkungan Peradilan Agama Banjarmasin dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Muhiddin, SH., MH.

Tempat & tanggal lahir : Gambut, 11 Juni 1953

Jabatan : Hakim Madya Utama

2) Uraian

Informan 1 pernah beberapa kali menemukan perkara ikut campurnya orang tua di Pengadilan Agama Banjarmasin yang berujung kepada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anaknya, menurut informan alasan perceraian itu yang paling pokok antara kedua belah pihak suami istri, di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f dan diulang lagi uraiannya dengan penambahan dua anak ayatnya dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu huruf g dan h, semua berpangkal dari kedua belah pihak, tidak berpangkal dari adanya turut campur orang tua. Dikaitkan kepada Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang paling pokok disana adalah calon suami dan istri, orang tua hanyalah persetujuan. Artinya pada kedua belah pihak calon suami istri tidak ada paksaan pernikahan. Sebenarnya dalam fiqih islam boleh

wali mujbir memaksa menikahkan anaknya, akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak boleh, bahkan itu termasuk melanggar hak asasi manusia.

Dalam perkara *syiqāq* sendiri peran orang tua dalam rumah tangga adalah sebagai juru damai atau hakamain, bukan sebaliknya merusak hubungan suami dan istri dari anak-anaknya, karena menyuruh orang bercerai adalah termasuk dosa besar karena dala hadist Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Barang yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talaq).”

Suatu kesalahan besar jika ada orang tua yang terlalu ikut campur pada urusan rumah tangga anaknya bahkan pada alasan perceraian dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf h “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga” jika masih rumah tangga antara suami istri tersebut rukun, tidak bisa orang tua atau orang ketiga mengajukan alasan tersebut sebagai alasan perceraian, karena hak beragama adalah hak pribadi masing-masing.

Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan pihak orang tua dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat pencatatan nikah boleh mengajukan pembatalan pernikahan dalam rangka fasid nikah atau rusaknya suatu akad dalam pernikahan bukan dalam hal perceraian. Missalnya pada masalah suatu hubungan suami istri yang sebenarnya hidup rukun, tidak ada masalah sedikitpun, akan tetapi dalam

pernikahnya tidak memenuhi syarat rukun nikah atau dalam perkara pernikahan sedarah maka boleh orang tua atau pihak KUA mengajukan fasid nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut informan 1 selama rumah tangga suami istri masih rukun dan pernikahnya sah dimata hukum, ikut campur orang tua tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Kecuali perselisihan dan pertengkaran tersebut dimulai dari pihak suami istri, boleh orang tua membenarkan pertengkaran mereka, missal orang tua dijadikan saksi dalam sidang perceraian mereka dalam artian membenarkan bahwa hubungan anantara suami dan istri ini memang sering berselisih dan bertengkar.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Ali Sirwani, MH.

Tempat & tanggal lahir : Tawia HSS, 2 Juni 1964

Jabatan : Hakim Madya Utama

2) Uraian

Informan 2 pernah menemukan adanya perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua. Pendapat informan 2, pada dalam Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai alasan perceraian itu hanya menurut kepada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga. Ikut campur orang tua dalam alasan perceraian disini hanya sebagai penyebab dari alasan perceraian tersebut. Majelis hakim tetap memutuskan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya diikuti campuri orang tua. Karena dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f dan diulang lagi uraiannya dengan penambahan dua anak ayatnya dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu huruf g dan h, ikut campur orang tua tidak ada dalam alasan perceraian, tetapi ikut campur orang tua hanya sebagai penyebab terjadinya pertengkaran. Sama halnya dengan suami sering berjudi hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, disana masalah perjudian hanya dilihat sebagai penyebab dari perselisihan dan pertengkaran.

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Busra, SH., MH.

Tempat & tanggal lahir : Melintang, 29 Mei 1963

Jabatan : Hakim Pratama Utama

2) Uraian

Informan 3 pernah beberapa kali menemukan perkara ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak banyak. Menurut informan 3 alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Huruf a samapai f, perceraian bisa terjadi dengan

alasan-alasan tersebut. Apabila dalam hubungan suami istri merasa sering bertengkar, maka bisa alasan-alasan tersebut diajukan permohonan atau gugatan oleh kedua pihak suami ataupun istri. penyebab dari alasan perceraian tadi ada berbagai macam, bisa karena ekonomi, salah paham, adanya orang ketiga, termasuk orang ketiga disini yaitu orang tua salah satu pihak suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya atau rumah tangga anaknya tidak bahagia. Sebenarnya keikut campuran orang tua dalam rumah tangga wajar-wajar saja. Bisa jadi hanya salah satu pihak menganggap keikut campuran orang tua dalam rumah tangganya berlebihan sehingga dianggap sebagai masalah. Dan ada pula orang tua yang terlalu dominan mengikut campuri rumah tangga anaknya.

Jika permasalahannya seperti demikian, maka majelis hakim tidak melihat penyebab pertengkaran itu, yang dilihat hanya pada rumah tangga kedua belah pihak. Apakah rumah tangga tersebut bisa dipertahankan ataukah perceraian merupakan jalan terbaik bagi suami dan istri tersebut. Persoalan penyebab pertengkaran disini tidak dilihat lagi jika memang rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan.

Sebenarnya yang banyak terjadi hal seperti ikut campurnya orang tua terhadap keluarga anaknya ialah pada keluarga yang masih tinggal serumah dengan orang tuanya. Jika menurut pasangan suami dan istri orang tua adalah sumber perpecahan rumah tangganya maka masih ada jalan mempertahankan rumah tangga mereka dengan pindah dari rumah

orang tua suami ataupun istri terbut. Dikembalikan lagi kepada kedua suami istri ini apakah masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka atau mengikuti kehendak orang tuanya.

Pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disini dilihat lagi pada kualitas dan kuantitas pertengkaran tersebut. Kualitas disini dilihat sebesar apa kekerasan yang terjadi pada rumah tangga suami istri ini, hal ini bisa dilihat dari pengakuan pihak yang bersangkutan, kesaksian para saksi dan juga bisa dengan fisum para ahli, seperti dokter. Jika dilihat kualitas pertengkarannya sangat besar atau ditakutkan terjadi tindak pidana lainnya, maka hakim tidak lagi melihat penyebab pertengkaran tersebut, dan jika kualitas pertengkarannya kecil, maka dilihat dulu apa penyebab pertengkaran disini, bisakah didamaikan, bisakah dicari jalan keuar dari masalah tersebut. Begitu pula dengan kuantitas pertengkarannya.

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Fahrurrazi MHI.

Tempat & tanggal lahir : Gambut, 5 Juni 1960

Jabatan : Hakim Madya Utama

2) Uraian

Informan 4 ada menemukan tetapi tidak banyak perkara ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anaknya sehingga berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada rumah tangga anaknya.

Menurut informan 4 ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga sebenarnya dikembalikan lagi kepada anak yang bersangkutan yang berada dalam rumah tangga itu tersebut. Jika sumber masalah mereka antara suami dan istri adalah orang tua mereka itu sendiri maka lihatlah mana yang terbaik. Jika pada dasarnya ikut campurnya orang tua itu memberikan arahan atau nasihat yang positif maka berarti perkelahian antara suami istri dalam rumah tangga mereka tersebut tidaklah dapat disalahkan sebagai kesalahan orang tua mereka. Sebenarnya dalam Alquran surah Q.S *An-Nisā*/4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”.

Dinyatakan dalam ayat di atas bahwa pemimpin dalam rumah tangga adalah kaum laki-laki, jika didapat suatu hubungan antara suami istri yang berselisih dan bertengkar oleh adanya ikut campur orang tua, maka hendaknya kedua belah pihak suami istri tersebut kembali melihat dan belajar terhadap ayat di atas. Untuk suami hendaknya lebih mengamalkan ayat di atas dengan selalu menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangganya, begitu pula halnya dengan istri yang harus selalu mentaati suaminya selagi masih berada di jalan yang benar.

Jika dalam masalah ini orang tua yang ikut campur pada rumah tangga anaknya sehingga berakibat terjadinya perselisihan dan

pertengkaran pada rumah tangga lalu salah satu pihak suami istri mengajukan permohonan atau gugat cerai kepada pihak lain, maka yang diambil oleh hakim adalah alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan ikut campurnya orang tua hanyalah sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

2. Penyelesaian Perkara Beserta Dasar Hukum Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus Akibat Campur Orang Tua

1. Informan 1

Menurut informan 1 penyelesaian perkara antara suami istri yang yang berselisih dan bertengkar akibat ikut campur orang tua tetap memakai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 alasan perceraian dari huruf f "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Karena melihat pada perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin ialah bertengkarnya suami istri, dan alasan perceraian yang tepat ialah pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 alasan perceraian huruf f. tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara *syiqāq*. Perkara *syiqāq* sendiri ialah perkara perselisihan atau retaknya suatu hubungan antara suami dan istri yang terdapat suatu kemudaran pada perselisihan tersebut. Pada masalah orang tua yang ikut campur sehingga menjadikan perselisihan dan pertengkaran pada rumah tangga suami istri itu tidak dapat dijadikan alasan keretakan seperti mana yang diuraikan pada masalah *syiqāq*.

Dasar hukum informan memutus perkara tersebut dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 Alasan Perceraian Huruf f ialah Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya suatu perkara ditentukan oleh para pihak berperkara, hakim hanya membantu para pencari keadilan untuk tercapainya keadilan.

2. Informan 2

Menurut informan 2 hakim memiliki satu asas yaitu adanya asas hakim bersifat pasif, hakim di dalam memeriksa perkara perdata besikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Pada asas ini artinya hakim tidak boleh melebihi apa yang dituntut oleh para pihak.

Informan 2 memandang perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua tidaklah dapat dianalogikan seperti perkara *syiqāq*. Keikut campuran orang tua bukanlah masuk dalam masalah keretakan yang ada dalam pengertian *syiqāq*. Kecuali jika perselisihan dan pertengkaran akibat ikut campur orang tua tersebut memang sangat fatal.

Dasar hukum informan memutus perkara tersebut dengan Pasal 19 Peraturan Pemerinta Nomor 9 Tahun 75 Alasan Perceraian Huruf f ialah Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya suatu perkara ditentukan oleh para pihak berperkara, hakim hanya membantu para pencari keadilan untuk tercapainya keadilan.

3. Informan 3

Menurut informan 3 perkara perselisihann dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua dapat dilihat sejauh mana kualitas dan kuantitas pertengkaran tersebut. Jika kualitas dan kuantitasnya bersifat memudaratkan atau membahayakan para pihak seperti mana yang ada dalam pengertian *syiqāq* maka perkara tersebut dapat dikategorikan kedalam perkara *syiqāq*. Jika tidak, maka perkara tersebut diselesaikan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 alasan perceraian huruf f.

Dasar hukum hakim memutus perkara tersebut dengan Pasal 19 Peraturan Pemerinta Nomor 9 Tahun 75 Alasan Perceraian Huruf f ialah Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya

suatu perkara ditentukan oleh para pihak berperkara, hakim hanya membantu para pencari keadilan untuk tercapainya keadilan.

4. Informan 4

Menurut informan 4 perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua bisa saja dikategorikan kedalam perkara *syiqāq*. Jika melihat pada penjelasan *syiqāq* pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *syiqāq* diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Orang tua yang ikut campur pada rumah tangga anaknya hanyalah sebagai penyebab terjadinya perselisihan. Akan tetapi, jika dilihat dari keikut campuran orang tua tersebut, suami istri yang merasa bahwa keikut campuran salah satu orang tua mereka sebagai ancaman dari rusaknya keharmonisan bahkan sampai mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran, bisa dijadikan penyebab pertengkaran tersebut sebagai suatu kemudharatan.

Di Pengadilan Agama Banjarmasin terlalu banyak perkara yang masuk, jadi hakim menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut Responden 4 jika ditemukan adanya kasus *syiqāq* pada Pengadilan Agama Banjarmasin biasanya para hakim lebih memilih menyelesaikan perkara

tersebut dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian huruf f, karena jika diselesaikan dengan penyelesaian perkara *syiqāq* tentu akan sedikit lebih memakan banyak waktu dengan perdamaian memakai hakamain, jadi para hakim merasa cukup dengan kesaksian para saksi terutama saksi penggugat atau saksi pemohon.

B. Analisis Data

Berikut adalah analisis terhadap empat persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah menyampaikan pendapatnya di dalam wawancara. Namun untuk mempermudah dalam menganalisis, penulis menyajikannya ke dalam dua pembahasan, *pertama* persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat ikut campur orang tua sebagai alasan perceraian dan *kedua* bagaimana penyelesaian perkara dan dasar hukum perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua di Pengadilan Agama Banjarmasin.

1. Tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat ikut campur orang tua sebagai alasan perceraian

Secara umum persepsi empat orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat ikut campur orang tua sebagai alasan perceraian sepakat bahwa ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka hakim yang berada di lingkungan Peradilan Agama bertugas mengadili setiap perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama termasuk di dalamnya perceraian (bidang perkawinan). Perceraian atau putusnya perkawinan adalah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan yaitu: Untuk melakukan perceraian

harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Dari penjelasan pasal di atas, putusnya suatu ikatan pernikahan harus mencukupi alasan untuk terjadinya perceraian. Dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hukuman lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- g. Suami melanggar *taklik thalak*.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari penjabaran di atas, memang tidak ada ikut campur orang tua dalam alasan perceraian, sama halnya seperti yang mana telah disampaikan empat orang hakim dalam wawancara penulis bahwa ikut campur orang tua hanyalah sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

2. Tentang bagaimana penyelesaian perkara beserta dasar hukum perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua di Pengadilan Agama Banjarmasin

Dari empat orang hakim yang telah penulis wawancarai, secara garis besar penyelesaian perkara beserta dasar hukum para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menangani perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat turut campur orang tua dapat dikelompokkan ke dalam dua variasi, yaitu:

1. Informan 1, 2 dan 3 menerangkan bahwa penyelesaian perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat ikut campur orang tua ialah dengan alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dasar hukum yang dipakai oleh informan 1, 2 dan 3 yaitu Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya suatu perkara ditentukan oleh para pihak berperkara. Pengecualian terdapat pada informan 2 dan 3, menurut informan 2 jika perselisihan dan pertengkaran bersifat fatal maka bisa saja diselesaikan dengan penyelesaian perkara *syiqāq* dan menurut Informan 3 jika kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran bersifat berat maka bisa diselesaikan dengan penyelesaian perkara *syiqāq*.

2. Informan 4 menerangkan bahwa penyelesaian perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat ikut campur orang tua bisa saja diselesaikan menggunakan penyelesaian perkara *syiqāq* dengan memandang bahwa orang tua yang ikut campur pada rumah tangga suami istri tersebut sebagai ancaman atau memberikan kemudharatan pada rumah tangga mereka. Tetapi tidak ada dasar hukum tetap yang diberikan oleh responden 4, hanya pandangan semata sebagai seorang hakim. Bahkan menurut responden 4 pada Pengadilan Agama Banjarmasin, karena banyaknya perkara yang masuk, jadi biasanya walaupun ada perkara yang masuk yang dapat dikategorikan ke dalam perkara *syiqāq* tetap para hakim menyelesaikan perkara tersebut dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karena hakim disini memakai asas ”cepat, mudah dan biaya ringan”

Dalam sebuah riwayat Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدِ الحِمصِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ ابْنِ الوَلِيدِ الوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَبْعَضُ الحُلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

“Telah menceritakan kepada kami Kasir bin Ubaid Al-Himsi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin Walid Al-wassafi dari Muhar bin disar dari Abdilllah bin Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “barang yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talaq).” H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah dinyatakan Shaheh oleh Al-Hakim)

Berdasarkan hadis di atas Agama Islam tidak menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraianpun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah, perceraian diizinkan dalam syariah.¹

Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Begitu pentingnya keutuhan rumah tangga, maka jika diantara suami istri timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan rumah tangga

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm.130-131.

mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan mereka.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan, perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan menyebutkan tiga anak ayatnya yang berbunyi:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Adapun yang menjadi alasan perceraian seperti mana yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hukuman lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- g. Suami melanggar *taklik thalak*.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada praktiknya, menurut keterangan yang penulis dapatkan dari hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai persepsi mereka tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua sebagai alasan perceraian, empat orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sependapat jika ikut campur orang tua pada rumah tangga anaknya sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hanyalah sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Pendapat demikian

didasari oleh tidak adanya konteks ikut campur orang tua sebagai alasan perceraian.

Pendapat empat orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin disini dikuatkan dengan bunyi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Artinya suatu perkara ditentukan oleh para pihak berperkara, hakim hanya membantu para pencari keadilan untuk tercapainya keadilan.

Namun pada penyelesaian perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua pendapat empat orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terbagi menjadi dua.

Pendapat informan 1, 2 dan 3 sepakat jika perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua diselesaikan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Alasan perceraian huruf f. Perkara ini tidak bisa dimasukkan kedalam perkara *syiqāq* dikarenakan kembali lagi melihat pada ikut campurnya orang tua hanyalah sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada pasangan suami dan istri.

Berbeda dengan informan 1, 2 dan 3, informan 4 berpendapat jika perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat ikut campur orang tua bisa saja diselesaikan dengan penyelesaian perkara *syiqāq*. Dengan melihat ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga ialah sebagai suatu ancaman dan dapat memudharatkan pada hubungan suami dan istri.

Akan tetapi pendapat informan 4 disini tidaklah mutlak dapat dilaksanakan, melihat keadaan lapangan di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan perkara masuk yang banyak, jika penyelesaian perkara tersebut menggunakan penyelesaian perkara *syiqāq* tentu akan memakan waktu dengan menunjuk dua orang hakim, dan jika tidak berhasil dengan dua orang hakim tersebut maka hakim kembali menunjuk dua orang hakim yang lain untuk mendamaikan kedua belah pihak suami isteri yang berselisih tersebut.

Dari dua pendapat yang berbeda diatas, penulis lebih sependapat dengan pendapat jika perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat ikut campur orang tua tidak dapat diselesaikan dengan perkara *syiqāq*.

Memang benar ikut campur orang tua tidak terdapat dalam Undang-Undang sebagai alasan perceraian dan hanya sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Jika melihat pada penjelasan *syiqāq* sendiri dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang peradilan Agama *syiqāq* diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri, maka pada perkara ikut campurnya orang tua dalam suatu hubungan suami istri sebenarnya tidak terdapat hal yang dapat dikatakan sebagai perselisihan yang tajam. Semuanya kembali kepada pertengkaran antara pihak suami istri yang bersangkutan, apakah perselisihan dan pertengkaran mereka bersifat tajam ataukah biasa-biasa saja.

Memang perdebatan tentang penyelesaian perkara antara alasan perceraian Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f dan perkara *syiqāq* menjadi begitu penting dan menarik ketika faktor terjadinya

perceraian di Pengadilan Agama didominasi oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin (f), yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pada saat yang sama perkara *syiqāq* menjadi sangat langka.

Selama perbedaan pendapat ini masih terjadi, maka penerimaan perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan Peselisihan dan pertengkaran akan mengalami divergensi, yakni apakah termasuk di dalamnya perkara *syiqāq* atau tidak.

Hal ini akan terus menjadi satu hal yang diperselisihkan selama tidak ada kepastian yang menjadi barometer sejauh mana perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai dapat dipisahkan menjadi perkara *syiqāq*.